



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, BH, Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389

Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 083 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TK KARTIKA XVI-15" KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **TK KARTIKA XIV-15**;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 118 Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**TK KARTIKA XVI-15**" dengan NPSN 10112035 yang berkedudukan di Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Taman Kanak-kanak**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **9 Mei 2024**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Dr. Silahuddin, M. Ag
Pembina

Nip. 19760814 200901 1 013

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN ACEH BESAR
Jln. T. Bachtiar Panglima Polem SH Telp. 92156 Kota Jantho

Nomor : 99/I07.B.6/DS/197 8 Desember 1997

Lamp. : -

Hal : IZIN PENDIRIAN TK SWASTA
YAYASAN KARTIKA JAYA

Kepada

Yth. : Sdr. Ketua Yayasan Kartika Jaya
Dengan hormat, Yonif 112 / DJ .Aceh Besar.

Menanggapi surat Saudara nomor : B/60/XI/1997/Dik Tgl 5-11-1997
Tentang permohonan izin mendirikan TK dan Rekomendasi Kandepdikbud
Kecamatan Nomor : 81/I07.B.1c/KP/1997 Tanggal 23-11-1997
maka sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah
Istimewa Aceh No. 929/107.6.a/PP/1996 tanggal 20 Maret 1996, tentang
persetujuan tertulis Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta dengan ini kami
dapat menyetujui untuk membuka :

1. Nama Sekolah : TK YAYASAN KARTIKA JAYA
 2. Tahun didirikan : SEPTEMBER 1997
 3. Diasuh oleh : YAYASAN KARTIKA JAYA
 4. Alamat : Jln. Japakeh Bs. Punie Kec.D.Imarah
Kab. Aceh Besar.
- Terhitung mulai tanggal 1 DESEMBER 1997

dengan ketentuan

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
2. Sekolah tersebut berstatus swasta penuh, dan membuat laporan penyelenggaraannya ke Kandep dikbud Kecamatan.
3. Setelah 1 (sa tu) tahun sejak mulainya pembukaan sekolah ini Ka Kandepdikbud Kecamatan harus membuat laporan kepada Ka Kandepdikbud Kabupaten u/b. Kasi Dikdas tentang terpenuhi/tidaknya persyaratan yang ditetapkan oleh Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut dengan tembusan kepada Sub Bag. Perencanaan.
4. Surat persetujuan tertulis ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.

KEPALA,

TEMBUSAN :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta u.b Direktur Sekolah Swasta
2. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud
3. Kabag Tata Usaha Kanwil Depdikbud
4. Ka Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud
5. Kepala Dinas P & K Prop. Daerah Istimewa Aceh
6. Bupati KDH. TK. II Aceh Besar
7. Pengawas Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud
8. Ka kandep Dikbud Kecamatan Mesjid Raya
9. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Darul Imarah
10. Kepala Taman Kanak-Kanak Yayasan Kartika Jaya

DRS. RAZALI, SH.
NIP. 130343244